



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

Komplek Pamulang Village Blok H.8 RT 03 RW 16 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari
Telp. (021) 7477 1693 Email. puskesmasbojongsari@gmail.com Depok 16517

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

Nomor: 440/002/KPTS/PKM BJSR/IV/2023

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

KEPALA UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bojongsari Tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Bojongsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07 / MENKES / 165 / 2023 tentang standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Walikota Depok Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok nomor: 061/0057/KPTS/UMUM/I/2022 Tentang Struktur Organisasi UPTD Puskesmas di Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bojongsari Nomor 440/001/KPTS/PKM BJSR/I/2023 tentang jenis-jenis pelayanan di UPTD Puskesmas Bojongsari dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 03 April 2023
KEPALA UPTD PUSKESMAS
BOJONGSARI



dr. FROVIRA BRILYANDINI
Pembina TK I
NIP. 19801112 200604 2 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

NOMOR : 440/002/KPTS/PKM BJSR/IV/2023

TANGGAL : 03 APRIL 2023

JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI

A. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
4. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

B. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
2. Pelayanan Kesehatan Olahraga
3. Pelayanan Kesehatan Kerja
4. Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut Masyarakat

C. Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum :
 - a. Pemeriksaan Umum
 - b. Pemeriksaan Umum MTBS dan Anak
 - c. Pemeriksaan Umum Lansia
2. Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Tuberculosis (TBC) dan Kusta)
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (Ante Natal care/ANC)
 - b. Pelayanan Ibu Nifas dan Bayi baru Lahir
 - c. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita
 - d. Pelayanan KB
 - e. Pelayanan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS)
 - f. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin


5. Pelayanan Gawat darurat (24) jam dan Tindakan Non Gawat Darurat
6. Pelayanan Persalinan (24 jam)
7. Pelayanan Kefarmasian
8. Pelayanan Laboratorium
9. Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi dan Konseling

D. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Pelayanan kesehatan pegawai
2. Promosi Kesehatan Pegawai
3. Perlindungan kekerasan terhadap pegawai

E. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

1. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas
2. Manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3
3. Manajemen kedaruratan dan bencana
4. Manajemen pengamanan kebakaran
5. Manajemen alat kesehatan
6. Manajemen sistem utilitas
7. Pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan



dr. FROVIRA BRILYANDINI
Pembina TK I

NIP. 19801112 200604 2 014